



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH KELURAHAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN
DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN TAHUN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan bahan Musyawarah Kelurahan dalam rangka pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 (data pendaftar aktif dan pendaftar pasif hasil cut off per tanggal 14 Maret 2018 yang berasal dari Lurah dan data terpadu program penanganan fakir miskin) paling lambat pada tanggal 15 Mei 2018.
- KEDUA** : Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar membuat Keputusan tentang Daftar Sasaran Tetap (Daftar Nama dan alamat rumah tangga sasaran yang akan dikunjungi oleh petugas pada tahap verifikasi rumah tangga) berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan, untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada tanggal 30 Juni 2018.

- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menugaskan kepada Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan; dan
 2. menugaskan Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk menugaskan 1 (satu) orang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari unsur Tenaga Kesos Kecamatan atau unsur lainnya di setiap Kelurahan untuk mendampingi Lurah selaku fasilitator dalam pelaksanaan Musyawarah Kelurahan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengintegrasian data kependudukan dalam pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam rangka Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018. SKPD/UKPD memberikan feed back data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas pemanfaatan data kependudukan yang dipergunakan dalam rangka evaluasi pengembangan data base kependudukan.
- KELIMA : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan Draft Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 bersama dengan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan; dan
 3. membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KEENAM : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menyiapkan draft Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 bersama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 2. melaksanakan sosialisasi kepada Para Walikota/Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Para Camat dan Para Lurah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018;
 3. melakukan monitoring pelaksanaan Musyawarah Kelurahan; dan
 4. membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETUJUH : Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar memantau pelaksanaan Musyawarah Kelurahan di masing-masing wilayahnya.
- KEDELAPAN : Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 sesuai dengan data yang berasal dari Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta, bersama dengan para aparat Kelurahan, Pengurus RT, Pengurus RW, Anggota LMK, Anggota PKK, Pendamping Sosial dan Tokoh Masyarakat terhitung mulai tanggal 15 Mei s.d. 15 Juni 2018, dengan berpedoman pada kriteria kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini;

2. bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Musyawarah Kelurahan; dan
3. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Gubernur ini, disertai dengan softcopy dan melaporkan hasilnya kepada Walikota/ Bupati dengan mengetahui Camat paling lambat tanggal 15 Juni 2018.

KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 45 TAHUN 2018
Tanggal 4 Mei 2018

PEDOMAN KRITERIA KEMISKINAN SKRINING AWAL SESUAI PEDOMAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK PBDT 2015 DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14
TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN DAN
PENDAYAGUNAAN DATA TERPADU

No.	Rumah Tangga yang Dapat diusulkan	No.	Rumah Tangga yang Tidak Dapat diusulkan
1.	Memiliki anggota rumah tangga dengan keterbatasan fisik/mental/cacat	1.	Ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN/PNS/TNI/POLRI/Anggota DPR/DPRD
2.	Memiliki anggota rumah tangga dengan penyakit kronis/menahun	2.	Memiliki aset produktif (kendaraan (lebih dari satu), tanah dan bangunan)
3.	Beban ketergantungan tinggi atau sebagian besar anggota rumah tangga usia sekolah dan Lansia/tidak bekerja	3.	Memiliki rumah dengan fasilitas TV/kabel berbayar
4.	Dinilai sangat miskin oleh masyarakat setempat	4.	Dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat
		5.	a. Rumah tangga dengan bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah beton/ genteng; b. Rumah tangga memiliki mobil; c. Rumah tangga memiliki AC; d. Rumah tangga memiliki tabung gas lebih dari 5,5 kg; dan e. Pendidikan tertinggi anggota rumah tangga yang sudah tidak bersekolah adalah Sarjana.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran II : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 45 TAHUN 2018
Tanggal 4 Mei 2018

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., telah dilaksanakan Musyawarah Kelurahan di wilayah :

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan :

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, bahwa pada wilayah tersebut telah disepakati hasil pelaksanaan Musyawarah Kelurahan sejumlah :

1. Jumlah Rumah Tangga yang ditemukan : Rumah Tangga
2. Jumlah Rumah Tangga yang tidak ditemukan : Rumah Tangga
3. Jumlah Rumah Tangga Usulan Baru : Rumah Tangga
4. Jumlah Rumah Tangga Mampu : Rumah Tangga

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Koordinasi	Tanda Tangan

Pemimpin Rapat
(Fasilitator)

(Nama)
NIP.....

Jakarta, April 2018
Notulis

(Nama)

Mengetahui,
Camat

(.....)
NIP



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.